



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 188/ 236 / 438.1.1.3/2021

TENTANG

TIM PENANGANAN PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM NON LITIGASI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa hukum non litigasi/ di luar persidangan yang terkait bidang tugas Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, perlu adanya tim penanganan penyelesaian sengketa hukum non litigasi sebagai bentuk pemberian bantuan hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penanganan Penyelesaian Sengketa Hukum Non Litigasi Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 89);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-3067 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, tanggal 29 September 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Penanganan Penyelesaian Sengketa Hukum Non Litigasi Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA :** Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA :** Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan data/ bahan terkait dengan penanganan penyelesaian sengketa non litigasi yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. menginventarisasi data-data bahan penanganan penyelesaian sengketa non litigasi;
 - c. merumuskan penyelesaian permasalahan hukum dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
 - d. memberikan saran dan masukan hukum terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperlukan dalam kaitannya dengan penanganan penyelesaian sengketa non litigasi yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.
- KEEMPAT :** Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada tim diberikan honorarium setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengarah, masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Penanggung Jawab, masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Ketua, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- d. Sekretaris, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Anggota, masing-masing sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

KELIMA

: Membebaskan biaya sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 dengan kode rekening : 4.01.02.2.03.02.5.1.02.02.01.0004.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 11 Februari 2021

Pj. BUPATI SIDOARJO,



HUDIYONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/236 /438.1.1.3/2021
TANGGAL : 11 Februari 2021

SUSUNAN
TIM PENANGANAN PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM NON LITIGASI
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pengarah : a. Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
b. Kepala Kepolisian Resort Kota Sidoarjo;
c. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
2. Penanggung Jawab : a. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
b. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
c. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal pada Kepolisian Resort Kota Sidoarjo.
3. Ketua : Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Anggota : a.1 (satu) orang perwakilan Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
b.1 (satu) orang perwakilan Kepolisian Resort Kota Sidoarjo.

Pj. BUPATI SIDOARJO,



HUDIYONO